


ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT PEMBAYARAN PAJAK BUMI (PBB) DAN BANGUNAN OLEH MASYARAKAT PEDESAAN DI INDONESIA SAAT INI

Asyami Ramadhani¹, Dini Vientiany², Muthia Zahra Damanik³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara^{1,2,3}

Alamat: Jl. IAIN No.1, Gaharu, Kec. Medan Timur., Kota Medan, Sumatera Utara 20235

Email Korespondensi : asyamiramadhani@gmail.com¹, dini1100000167@uinsu.ac.id²,
mthzahradamanik@gmail.com³

<p>Menerima: 06/06/2026</p> <p>Diterima: 11/06/2026</p> <p>Menerbitkan: 12/06/2026</p> <p>Correspondence*</p>  <p>This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.</p>	<p>Abstract : This research aims to analyze the factors inhibiting the payment of Land and Building Tax (PBB) by rural communities in Indonesia today. The method used is a qualitative approach with a descriptive research type through literature study from various relevant scientific journals. The results show that there are two main groups of inhibiting factors, namely internal and external factors. Internal factors include low tax literacy, unstable economic conditions, and negative perceptions of tax benefits. Meanwhile, external factors include weak administrative systems, limited services, lack of socialization, and payment procedures that are considered complicated by the community. These findings indicate that low taxpayer compliance is not only influenced by individual awareness but also by the system and policies implemented by the government. Therefore, strategic efforts are needed such as improving tax education, digitalizing services, and applying social approaches involving the community directly. Thus, it is expected that PBB payment compliance can increase and contribute to optimizing regional tax revenue sustainably.</p> <p>Keywords: Land and Building Tax, tax compliance, inhibiting factors, rural communities, regional revenue</p>
--	---

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional, baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi signifikan adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), khususnya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. PBB menjadi instrumen penting karena objek pajaknya mencakup hampir seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat pedesaan yang memiliki tanah dan bangunan. Namun, dalam implementasinya, pemungutan PBB seringkali menghadapi berbagai kendala, terutama di wilayah pedesaan yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis yang berbeda dengan wilayah perkotaan. Kondisi ini menyebabkan realisasi penerimaan PBB belum optimal dan cenderung mengalami hambatan dari berbagai aspek yang kompleks, baik dari sisi wajib pajak maupun dari sistem administrasi perpajakan itu sendiri (Nabawi & Vientiany, 2025).

Permasalahan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di masyarakat pedesaan menjadi isu yang penting untuk dikaji lebih mendalam. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan mereka, sehingga kesadaran dalam membayar pajak masih tergolong rendah. Selain itu, faktor ekonomi seperti pendapatan yang tidak stabil juga mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Tidak hanya itu, minimnya sosialisasi dari pemerintah daerah terkait pentingnya pembayaran PBB turut menjadi penyebab rendahnya tingkat kepatuhan tersebut. Kurangnya pemahaman ini

seringkali menimbulkan persepsi negatif terhadap pajak, sehingga masyarakat cenderung mengabaikan kewajiban pembayaran PBB yang seharusnya dilakukan secara rutin setiap tahunnya (Nurbudiwati & Fauzi, 2022).

Di sisi lain, faktor administratif dan kelembagaan juga menjadi penghambat dalam optimalisasi penerimaan PBB di daerah pedesaan. Sistem pendataan objek pajak yang belum akurat, keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan pajak, serta kurangnya pengawasan dari instansi terkait menjadi kendala yang cukup signifikan. Selain itu, prosedur pembayaran yang dianggap rumit oleh masyarakat pedesaan turut memperburuk kondisi tersebut. Hal ini diperparah dengan terbatasnya akses terhadap layanan pembayaran pajak, terutama di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Akibatnya, banyak wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat realisasi penerimaan PBB secara keseluruhan (Nurulidiani & Suparman, 2023).

Selanjutnya, faktor sosial dan budaya juga tidak dapat diabaikan dalam menganalisis penghambat pembayaran PBB di masyarakat pedesaan. Pola pikir masyarakat yang masih tradisional serta kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah menjadi faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Selain itu, adanya anggapan bahwa pajak tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat membuat motivasi untuk membayar pajak menjadi rendah. Dalam beberapa kasus, masyarakat juga lebih memprioritaskan kebutuhan ekonomi sehari-hari dibandingkan kewajiban perpajakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak perlu disesuaikan dengan karakteristik sosial masyarakat setempat agar lebih efektif dan tepat sasaran (Parapat & Parlan, 2023).

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, diperlukan suatu kajian yang komprehensif untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pembayaran PBB oleh masyarakat pedesaan di Indonesia saat ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi riil di lapangan serta mengidentifikasi faktor-faktor dominan yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan penerimaan PBB. Dengan demikian, optimalisasi penerimaan pajak dapat tercapai dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat secara luas (Vientiany & Annisa, 2025).

2. TINJAUAN TEORITIS

2.1 Teori Pajak dan Pajak Bumi Bangunan (PBB)

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam konteks otonomi daerah, pajak menjadi salah satu sumber utama pendapatan daerah yang berfungsi untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) termasuk dalam kategori pajak daerah yang memiliki objek berupa bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi maupun badan. PBB memiliki karakteristik yang unik karena objeknya bersifat tetap dan mudah diidentifikasi, sehingga secara teoritis memiliki potensi penerimaan yang stabil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, optimalisasi pemungutan PBB menjadi sangat penting dalam mendukung kemandirian fiskal daerah serta pembangunan ekonomi lokal secara menyeluruh (Vientiany & Nabila, 2024).

Namun demikian, dalam praktiknya, pemungutan PBB seringkali menghadapi berbagai kendala, khususnya di wilayah pedesaan yang memiliki tingkat heterogenitas sosial dan ekonomi yang tinggi. Teori perpajakan menyebutkan bahwa keberhasilan pemungutan

pajak tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh tingkat kepatuhan wajib pajak, efektivitas sistem administrasi, serta kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi masyarakat dan tingkat literasi pajak juga sangat mempengaruhi realisasi penerimaan pajak. Dalam konteks ini, PBB tidak hanya dipandang sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kontribusi dalam pembangunan daerah (Nabawi & Vientiany, 2025).

Teori Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi di mana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dalam hal pelaporan maupun pembayaran pajak. Dalam teori kepatuhan, terdapat dua pendekatan utama, yaitu kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dan kepatuhan yang dipaksakan (*enforced compliance*). Kepatuhan sukarela muncul dari kesadaran dan pemahaman wajib pajak terhadap pentingnya pajak bagi pembangunan, sedangkan kepatuhan yang dipaksakan lebih dipengaruhi oleh adanya sanksi atau pengawasan dari otoritas pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas sistem perpajakan, termasuk dalam konteks pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di masyarakat pedesaan (Parapat & Silalahi, 2022).

Dalam praktiknya, tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat pendidikan, literasi pajak, kondisi ekonomi, serta persepsi terhadap pemerintah. Rendahnya literasi pajak seringkali menjadi penyebab utama kurangnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, faktor kepercayaan terhadap pemerintah juga berperan penting dalam membentuk sikap wajib pajak. Jika masyarakat merasa bahwa pajak yang dibayarkan tidak dikelola secara transparan dan akuntabel, maka tingkat kepatuhan cenderung menurun. Oleh karena itu, peningkatan literasi pajak dan transparansi pengelolaan pajak menjadi kunci dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam pembayaran PBB di daerah pedesaan (Vientiany & Annisa, 2025).

Teori Faktor Penghambat Pembayaran Pajak

Faktor penghambat pembayaran pajak merupakan segala bentuk kendala yang menyebabkan wajib pajak tidak dapat atau tidak mau memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam perspektif teori, faktor penghambat dapat diklasifikasikan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kondisi ekonomi wajib pajak, tingkat pemahaman, serta kesadaran terhadap pentingnya pajak. Sementara itu, faktor eksternal mencakup sistem administrasi perpajakan, kualitas pelayanan, serta kebijakan pemerintah yang berlaku. Dalam konteks Pajak Bumi dan Bangunan, faktor-faktor ini menjadi sangat relevan karena karakteristik wajib pajaknya yang beragam, terutama di wilayah pedesaan yang memiliki keterbatasan akses dan informasi (Nurbudiwati & Fauzi, 2022).

Lebih lanjut, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa faktor administratif seperti pendataan objek pajak yang tidak akurat, prosedur pembayaran yang rumit, serta kurangnya sosialisasi menjadi penghambat utama dalam optimalisasi penerimaan PBB. Selain itu, faktor geografis seperti jarak yang jauh dari pusat pelayanan pajak juga menjadi kendala tersendiri bagi masyarakat pedesaan. Faktor sosial budaya, seperti rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah dan prioritas kebutuhan ekonomi, turut memperkuat hambatan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan kontekstual dalam mengatasi berbagai faktor penghambat ini agar tingkat kepatuhan dan penerimaan PBB dapat meningkat secara signifikan (Parlan & Lobo, 2023).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang berfokus pada kajian literatur dari berbagai jurnal ilmiah sebagai sumber utama data. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penghambat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh masyarakat pedesaan di Indonesia saat ini melalui hasil penelitian terdahulu yang relevan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari jurnal nasional terakreditasi, artikel ilmiah, serta publikasi akademik yang berkaitan dengan perpajakan, khususnya PBB. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mengkaji berbagai referensi yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian sehingga diperoleh informasi yang komprehensif dan mendalam (Nurbudiwati & Fauzi, 2022).

Metode penelitian ini juga menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif dengan cara membandingkan, menginterpretasikan, dan mensintesis berbagai temuan dari penelitian terdahulu. Proses analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan berdasarkan pola dan hubungan antar variabel yang ditemukan dalam literatur. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan hasil dari beberapa jurnal yang berbeda namun memiliki fokus kajian yang serupa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan kesimpulan yang valid dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai faktor-faktor utama yang menjadi penghambat pembayaran PBB oleh masyarakat pedesaan serta menjadi referensi dalam penyusunan kebijakan yang lebih efektif (Nuruldiani & Suparman, 2023).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Faktor Internal Penghambat Pembayaran PBB

No	Faktor Internal	Deskripsi	Dampak terhadap Pembayaran PBB
1	Literasi pajak rendah	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pajak	Menurunnya kesadaran membayar pajak
2	Kondisi ekonomi lemah	Pendapatan tidak stabil masyarakat	Prioritas kebutuhan lain lebih diutamakan
3	Persepsi negatif	Pajak dianggap tidak memberi manfaat langsung	Enggan melakukan pembayaran pajak
4	Kesadaran rendah	Kurangnya tanggung jawab sebagai wajib pajak	Tingkat kepatuhan menjadi rendah

Faktor internal menjadi salah satu penyebab utama rendahnya kepatuhan masyarakat pedesaan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Rendahnya literasi pajak menyebabkan masyarakat tidak memahami fungsi dan manfaat pajak secara menyeluruh, sehingga kewajiban tersebut seringkali diabaikan. Selain itu, kondisi ekonomi masyarakat pedesaan yang cenderung tidak stabil membuat mereka lebih memprioritaskan kebutuhan sehari-hari dibandingkan kewajiban perpajakan. Persepsi negatif terhadap pajak juga memperburuk kondisi ini, di mana masyarakat menganggap bahwa pajak tidak memberikan manfaat langsung yang dirasakan dalam kehidupan mereka. Hal ini menyebabkan rendahnya motivasi dalam memenuhi kewajiban pajak secara rutin setiap tahunnya.

Lebih lanjut, rendahnya kesadaran sebagai wajib pajak juga menjadi faktor dominan yang menghambat pembayaran PBB. Kesadaran ini berkaitan erat dengan tingkat pendidikan dan akses informasi yang dimiliki masyarakat. Kurangnya edukasi dan sosialisasi dari pemerintah menyebabkan masyarakat tidak memiliki dorongan yang kuat untuk patuh

terhadap kewajiban perpajakan. Selain itu, kebiasaan menunda pembayaran pajak juga menjadi budaya yang sulit diubah di beberapa daerah pedesaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan literasi pajak melalui edukasi yang berkelanjutan serta pendekatan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat pedesaan agar dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar PBB.

Tabel 2. Faktor Eksternal Penghambat Pembayaran PBB

No	Faktor Eksternal	Deskripsi	Dampak terhadap Pembayaran PBB
1	Administrasi lemah	Sistem pendataan tidak akurat	Kesalahan dalam penetapan pajak
2	Pelayanan terbatas	Akses layanan pajak sulit dijangkau	Menyulitkan proses pembayaran
3	Sosialisasi kurang	Informasi pajak tidak tersampaikan	Masyarakat tidak memahami kewajiban
4	Prosedur rumit	Mekanisme pembayaran dianggap sulit	Menurunkan minat membayar pajak

Faktor eksternal juga memiliki peran signifikan dalam menghambat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di masyarakat pedesaan. Salah satu kendala utama adalah lemahnya sistem administrasi perpajakan, khususnya dalam hal pendataan objek pajak yang belum akurat. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian antara kondisi riil dengan data yang dimiliki pemerintah, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Selain itu, keterbatasan pelayanan pajak, seperti lokasi kantor yang jauh dan kurangnya fasilitas pembayaran, menjadi hambatan tersendiri bagi masyarakat pedesaan. Kondisi ini membuat masyarakat merasa kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pembayaran PBB juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Informasi yang tidak tersampaikan dengan baik menyebabkan masyarakat tidak memahami prosedur dan manfaat dari pembayaran pajak. Selain itu, prosedur pembayaran yang dianggap rumit dan tidak praktis membuat masyarakat enggan untuk melakukan pembayaran secara tepat waktu. Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas pelayanan serta menyederhanakan prosedur pembayaran pajak agar lebih mudah diakses oleh masyarakat. Pemanfaatan teknologi juga dapat menjadi solusi untuk memperluas jangkauan pelayanan dan meningkatkan efisiensi dalam sistem perpajakan daerah.

Tabel 3. Strategi Mengatasi Penghambat Pembayaran PBB

No	Strategi	Deskripsi	Dampak yang Diharapkan
1	Edukasi pajak	Sosialisasi dan penyuluhan berkelanjutan	Meningkatkan pemahaman masyarakat
2	Digitalisasi layanan	Penggunaan sistem pembayaran online	Mempermudah akses pembayaran
3	Peningkatan pelayanan	Perbaikan kualitas layanan pajak	Meningkatkan kepuasan wajib pajak
4	Pendekatan sosial	Melibatkan tokoh masyarakat	Meningkatkan kepercayaan masyarakat

Untuk mengatasi berbagai faktor penghambat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Salah satu langkah

utama adalah meningkatkan edukasi pajak melalui sosialisasi yang intensif kepada masyarakat pedesaan. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pajak serta manfaat yang diperoleh dari pembayaran pajak tersebut. Selain itu, digitalisasi layanan pajak juga menjadi solusi yang efektif dalam mempermudah proses pembayaran, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses ke kantor pelayanan pajak.

Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan pajak juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pelayanan yang ramah, cepat, dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pendekatan sosial melalui keterlibatan tokoh masyarakat dan aparat desa juga dapat menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Dengan adanya pendekatan yang sesuai dengan karakteristik lokal, diharapkan masyarakat lebih mudah menerima dan memahami pentingnya pembayaran PBB. Kombinasi dari berbagai strategi ini diharapkan mampu mengatasi hambatan yang ada serta meningkatkan penerimaan pajak daerah secara optimal.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa faktor penghambat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh masyarakat pedesaan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai aspek yang saling berkaitan, baik dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi rendahnya literasi pajak, kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil, serta persepsi negatif terhadap manfaat pajak yang menyebabkan rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, faktor eksternal mencakup kelemahan sistem administrasi perpajakan, terbatasnya akses dan kualitas pelayanan, kurangnya sosialisasi, serta prosedur pembayaran yang dianggap rumit oleh masyarakat. Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, diperlukan strategi yang komprehensif seperti peningkatan edukasi pajak, digitalisasi layanan, perbaikan kualitas pelayanan, serta pendekatan sosial yang melibatkan tokoh masyarakat setempat. Dengan upaya yang terintegrasi, diharapkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB dapat meningkat sehingga mampu mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah dan pembangunan yang berkelanjutan.

REFERENSI

- Giawa, N. C., Manurung, W. P., & Saragih, J. L. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi tunggakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. *Seminar Nasional Manajemen dan Akuntansi*, 1(1), 1–10. <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/SMA/article/view/2205>
- Hafiz, M., Wardana, A. T., Wahid, W., & Vientiany, D. (2025). Pajak pusat dan pajak daerah. *Musyteri: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 19(1), 111–120. <https://cibangsa.com/index.php/musyteri/article/view/1910>
- Harahap, A. I., Baihaqi, M. I., & Vientiany, D. (2024). Kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak penghasilan: Faktor-faktor yang mempengaruhi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(2), 597–601. <https://ejurnal.kampusakademik.my.id/index.php/jemba/article/view/287>
- Harahap, W. S., & Silalahi, A. D. (2022). Faktor-faktor mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Deli Serdang. *Indonesian Journal of Business Analytics*, 1(2), 199–210. <https://doi.org/10.55927/ijba.vli2.25>

- Ivon, I., & Furqon, I. K. (2024). Studi literatur tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Perpajakan dan Keuangan Publik*, 4(1), 1–12.
<https://doi.org/10.15575/jpkp.v4i1.41355>
- Kartikasari, I. A., & Estiningrum, S. D. (2022). Faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 10(1), 1–10.
<https://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/36225>
- Nabawi, A. N., Absy, K. I., Dalimunthe, S. R., & Vientiany, D. (2025). Pajak pusat dan pajak daerah. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(01), 1737–1744.
<https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/580>
- Nurbudiwati, N., Purnawan, A., & Fauzi, H. A. (2022). Analisis faktor penghambat pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Jurnal Publik*, 16(2), 91–103.
<https://doi.org/10.52434/jp.v16i02.134>
- Nurulidiani, P., Nurlaela, L., & Suparman, U. (2023). Analisis faktor-faktor penyebab tidak tercapai target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 8(1), 1–12. <https://doi.org/10.52434/jwa.v8i1.3147>
- Parapat, D. M. (2023). Faktor-faktor mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di DKI Jakarta. *Jurnal Akuntansi*, 23(2), 1–12.
<https://doi.org/10.36452/akunukd.v23i2.2902>
- Parlan, S. D., Lobo, F. N., & Lay, B. P. (2023). Faktor-faktor penghambat realisasi pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). *Journal of Law and Nation*, 2(1), 1–15.
<https://lawinsight.net/index.php/SOLICLAW/article/view/25>
- Vientiany, D., Annisa, I., Sitinjak, S. A., & Hasibuan, L. C. (2025). Pengaruh tingkat literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran bea materai. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 19(5), 111–120.
<https://cibangsa.com/index.php/musytari/article/view/2342>
- Vientiany, D., Nabila, N., Nadilla, T., & Bastian, V. F. (2024). Pajak negara dan pajak daerah. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(3), 813–818.
<https://ejurnal.kampusakademik.my.id/index.php/jipm/article/view/234>
- Vientiany, D., Putri, L. A., & Sitepu, R. P. B. (2024). Ketentuan umum perpajakan dan tata cara perpajakan. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(4), 118–129.
<https://ejurnal.kampusakademik.my.id/index.php/jipm/article/view/244>
- Vientiany, D., Zahra, A. A., & Anggraini, W. (2024). Implementation of income tax as a tax payment saving strategy: Implementasi pajak penghasilan sebagai strategi penghemat pembayaran pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(2), 480–490.
<https://ejurnal.kampusakademik.my.id/index.php/jemba/article/view/223>